

*laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*¹

Dalam memahami ayat diatas pendapat para ulama. Imam syafi'i dan imam malik berpendapat jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu 6 bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Adapun Imam Hanafi pendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya, sebagai anak sah.²

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin. Anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki nasab dengan ibunya tetapi juga dengan ayah biologisnya. Melalui pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Namun pengakuan anak luar kawin ini hanya akan memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin dengan adanya pengakuan. Hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan tidak akan berarti apa-apa. Syarat penting pengakuan ini adalah

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2003, hal. 279.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 160.

pembuktian bahwa adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan. Namun masih dimungkinkan ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah. Terkait dengan pengakuan anak luar kawin harus dipahami pembagian antara anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang.

Karena pada dasarnya Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena yang melahirkan, kecuali dengan bapaknya. Apabila anak itu anak zina, bapak biologis dan anak luar kawain hanya terjadi hubungan perdata jika ada pengakuan yang diatur dalam Pasal 280 KUHPperdata. Tanpa pengakuan dari ayah biologis atau ibunya, pada dasarnya anak itu lahir dalam keadaan suci dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun kecuali dengan bapak ibunya.

Hubungan hukum, anak luar kawin dengan bapak yang mengakuinya adalah hubungan darah. Hubungan darah dalam hal ini dipahami adalah pengakuan secara yuridis tidak hanya sekedar pengakuan biologis saja, juga keperdataan dan masalah hak warisnya.

B. Akibat hukum Kewarisan Terhadap Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya”,³ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 UUP yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁴ Bapak Drs. Ahmad Darodji, MA. Berpendapat tentang anak di luar nikah pasca-Putusan MK yang menyatakan anak luar nikah memiliki hak sama seperti anak dari nikah yang sah, juga harus melihat efeknya, karena bisa disalah gunakan untuk legalitas perzinaan. Untuk aplikasinya dalam kehidupan masyarakat putusan MK ini harus dikaji ulang.⁵”


Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, Seorang laki-laki yang mengawini wanita hamil dari zina. Kemudian wanita itu melahirkan anak dalam masa yang mungkin anak itu dari laki-laki yang mengawininya, yaitu bahwa wanita itu melahirkan sesudah enam bulan dan dua detik dari mulai

³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: hal.7.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, hal.35.

⁵ [www. Syari'ahwalisongo. ac .id](http://www.Syari'ahwalisongo.ac.id) dalam acara seminar "*Status Anak Luar Nikah dan Hak Keperdataannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010* ".Drs. Ahmad Darodji, MA. 29 Juni 2014.

akad nikahnya dan kemungkinan persetubuhannya, terbangsalah anak itu kepada laki-laki yang menikahnya. Dan demikian pula jika tidak diketahui apakah perempuan itu melahirkan bayi dalam masa yang memungkinkan laki-laki yang menikahnya untuk menyeturubuhnya atau kurang dari masa itu, menurut qaul yang lebih jelas. Dan jika wanita yang hamil itu melahirkan bayi kurang dari masa itu, maka bayi yang dilahirkan tidak dapat dibangsakan kepadanya kepada laki-laki yang mengawininya.⁶ Dalam firman Allah SWT.



⁶ Abdurahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al Masyhur Ba'alawi, *Bughyatul Mustarsyidin*, Darul Kitab, Bairut Libanon, hal 204.



Artinya : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".

Adapun teori-teori fiqih yang dikemukakan fuqaha' yang menunjukkan tidak adanya ikatan nasab antara orang tua (ayah dan ibu) dengan anak-anaknya, melahirkan doktrin hukum yang berbeda-beda.⁹ Doktrin tersebut bergantung pada keadaan ikatan perkawinannya, kelahiran anak itu masih dalam ikatan perkawinan yang masih utuh atau ketika istri menjalani masa iddah atau disebabkan hubungan badan yang syubhat dalam akad yang dinyatakan fasid atau yang lainnya. Oleh karena itu yang menjadi kaidah umum adanya ikatan nasab antara anak dengan orang tuanya (ayahnya) adalah adanya ikatan perkawinan yang sah dan diukur dari masa kehamilan ibunya minimal 6 bulan setelah adanya akad perkawinan dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, atau istri telah selesai menjalankan masa iddah thalaq raj'iy, dan masa kehamilannya kurang dari 6 bulan yang dihitung mulai dari selesai masa iddah, atau istri selesai menjalankan masa iddah thalaq ba'in dengan masa kehamilan kurang dari

⁸ Derpartemen Agama., *op.cit.* hal. 402.

⁹ Ahmad Rofiq, *ibid.*, hal. 158.

enam bulan, kecuali akad perkawinannya menjadi fasid, maka adanya ikatan nasab didasarkan pada adanya hubungan badan secara nyata dan kehamilan istrinya lebih dari 6 bulan setelah hubungan badan itu. Dari kaidah umum ini melahirkan konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Oleh karena itu ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”¹⁰ telah sejalan dengan teori fikih yang bersifat universal.

Persoalan tentang hukum nasab yang tercermin dalam Pasal-Pasal UUP beserta peraturan organiknya timbul disebabkan ketentuan tersebut bertentangan dengan norma konstitusi dasar Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Norma-norma hukum yang dimuat pada UUD 1945 tersebut adalah :¹¹

Pasal 28 B

1. Menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
2. Menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 28 D

¹⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997. hal. 48.

¹¹ Eddie Siregar, *Undang-Undang Dasar negara republik indonesia 1945*, jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2012, hal. 154-155.

1. Menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Ketentuan norma yang menjadi kata kunci adalah melalui perkawinan yang sah sebagaimana terdapat pada Pasal 28B Ayat 1 UUD1945. Yang dimaksud perkawinan yang sah disini harus sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP, yaitu perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Norma dasat ini menghendaki bahwa setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan keturunan yang dibenarkan, yaitu keturunan yang diperoleh dari perkawinan yang sah menurut hukum agamanya, dan melegalisasikan hak untuk mendapatkan keturunan dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah atau kumpul kebo. Oleh karena itu pula menurut UUD 1945 ini keturunan yang sah adalah keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang sah pula tidak melegalisasikan keturunan yang sah dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo).

Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 adalah turunan dari ayat sebelumnya, dalam ayat ini menunjukkan hak-hak anak yang merupakan kewajiban orang tuanya yang sah untuk memberikan segala sesuatu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak, demikian pula negara berkewajiban melindungi anak dari kekerasan (dalam rumah tangga) dan diskriminasi. Sedangkan Pasal 28D Ayat 1 menunjukkan kewajiban negara terhadap setiap orang sebagai warga negara diharuskan mendapatkan

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang dalam ayat ini kaitannya dengan anak adalah setiap anak baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maupun dilahirkan diluar perkawinan, termasuk didalamnya anak-anak terlantar yang asal usulnya tidak diketahui atau ditinggalkan orang tuanya atau anak yang dibuang oleh ibunya, walaupun status dan identitas diantara mereka berbeda-beda.

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi me-review ketentuan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”¹²

Adapun perubahan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak, menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, menegaskan adanya kewajiban ayah biologis, melindungi hak waris anak,

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, hal. 37.

menjamin masa depan dan hak-hak anak sebagaimana anak-anak pada umumnya, menegaskan bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya. Tujuan perubahan Pasal 43 ayat 1 semakin terlihat ketika dikaitkan prinsip-prinsip maqasid al-syari'ah yang melindungi keturunan (*hifdhu al-nasl*) sebagai tujuan pokok hukum Islam.

Dalam hal ini, hubungan nasab antara ayah dan ibu dengan anaknya adalah karena semata-mata adanya hubungan darah sebagai akibat dari hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan ikatan perkawinan yang sah secara hukum dan agama. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA.

C. Analisis Terhadap landasan Hukum Kewarisan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010

Dalam UU 1/1974 bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah berjalannya waktu timbullah

permasalahan tentang anak diluar nikah yang di ujukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang sangat kontroversial terkait dengan peraturan, yaitu berkaitan dengan status anak diluar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 itu sendiri bermula dari pemohon uji materi atas isi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pada pasal 43 ayat 1.

Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII /2010 tersebut kemudian memunculkan berbagai tafsiran yang saling bertentangan. Ada sebagiannya yang menuding bahwa Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 tersebut sama saja dengan melegalkan perzinaan dan kumpul kebo. Tetapi ada pula yang memandangnya sebagai kemajuan, karena berpihak kepada kepentingan anak dan memberikan ikatan dan kewajiban kepada orang tua, terutama laki laki untuk tetap bertanggung jawab terhadap anak hasil hubungan di luar nikah yang sah menurut undang undang tersebut.

Selain kontroversi putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 menyisakan beberapa masalah yang mesti di selesaikan demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum didalam Perkawinan. Diantara polemik yang sampai sekarang belum menemui titik terang yaitu tentang nasab, waris, nafkah dan perwalian. Melihat kenyataan yang demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kontroversi dan masalah di atas khususnya yang berkaitan dengan waris.

Mengenai keberadaan anak di luar perkawinan pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 majelis hakim Mahkamah Konstitusi melihat bahwa setiap kehamilan pasti diawali dengan pertemuan ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui jalan lain sesuai dengan kemajuan teknologi. Sehingga hubungan anak yang dilahirkan dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya bukan hanya semata-mata karena adanya perkawinan tetapi juga berdasarkan hubungan darah anak dengan seorang laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi atau bukti lain yang sah menurut hukum.

Penulis berpendapat suatu ketidakadilan jika seorang laki-laki yang telah melakukan suatu hubungan dengan seorang perempuan terlepas dari tanggung jawab. Apalagi mengenai masalah warisan, selama ini anak yang di lahirkan di luar perkawinan mendapat stigma yang tidak baik di tengah masyarakat. Seorang anak yang seperti itu mesti mendapat perlindungan hukum dari negara walaupun status perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan serta berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya.

Dalam hal ini legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak, menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, menegaskan adanya kewajiban ayah biologisnya juga berhak mendapatkan warisan dan hak-hak anak sebagaimana anak-anak pada umumnya, seperti hadis nabi Muhammad SAW bersabda;

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya: Barang siapa menisbahkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharam baginya surga.¹³

Dalam perkara ini mahkamah konstitusi tidak semena mena memutus Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 itu selengkapnya dapat diambil beberapa poin mengenai tujuan perubahan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, yaitu :

1. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya serta masalah warisan.
2. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak, mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Terkait anak luar kawin, penulis mengutip sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda :

حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الولد لصاحب الفراش (رواه البخاري)

Artinya : anak itu dinasabkan kepada orang yang seranjang tidur (HR. Bukhori)¹⁴

¹³ Sunan Abu Dawud, *Al-Maktabah Asy-Syamilah*, bab firrajul yantami ilaa ghairi mawaalihi, HR.Abu Dawud : 4451, juz : 13, hal. 318

Dari hadits itu, dapat dijelaskan anak juga bernasab (hubungan hukum) dengan laki-laki yang memiliki tempat tidur yang sah. Sebab ia adalah suami sah dari ibu kandungnya, sementara perzinaan tidak pernah mengakibatkan adanya hubungan nasab anak terhadap bapaknya karena pezina hanya layak diberi hukuman. Jika pernikahan sah, anak yang dilahirkan bernasab pada ibu dan bapaknya.

Pendapat ini menurut penulis lebih tepat dalam konteks pemahaman keindonesiaan. Sebagai bangsa timur yang bercorak religius, dengan kesadaran keagamaan yang tinggi, nilai-nilai etika dan moral yang luhur, menjadi sangat penting untuk diaplikasikan. Oleh karena itu, dengan mengambil ketegasan hukum di atas diharapkan semuanya dapat lebih berhati-hati agar tidak terjebak dengan kenikmatan sesaat yang dapat membawa sengsara berkepanjangan, terutama bagi si anak.

Disamping itu penulis juga menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sangat mengagungkan betapa berharganya anak dalam rangka meneruskan dinasti atau nasab keluarga. Dalam masalah ini penulis mengungkapkan dan menghubungkan dengan kaidah :

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

¹⁴ Imam Ibn Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughaiyyarah al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiyah, 1992, hal. 318.

*Artinya: Jika terjadi pertentangan antara dua madlarat, maka diambil yang lebih ringan”.*¹⁵

Bahwa memberi perlindungan hukum terhadap anak yang lahir baik dari pernikahan yang sah maupun tidak adalah sebuah kemaslahatan bagi anak, karena mempengaruhi psikologis anak yang dapat mempengaruhi masa depan anak, dari pada membiarkan anak tersebut pada posisi yang lemah karena harus ikut menanggung kesalahan yang telah dilakukan kedua orang tuanya.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang telah kita kemukakan sebelumnya, pertimbangannya sangat logis dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan bagi anak di luar perkawinan tersebut agar dia mendapat jaminan kehidupan dan tidak lagi mendapat stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari lantaran dosa kedua orang tuanya.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: Tindakan seorang pemimpin terhadap penyelenggaraan kehidupan rakyatnya harus didasarkan asas kemaslahatan.*¹⁶

Tetapi penambahan Pasal 43 Ayat 1 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 tidaklah sebatas dengan hak perlindungan juga masalah waris yang menjadi faktor utamanya serta memiliki makna yang sangat luas sebagaimana halnya makna yang melekat pada anak sah.

¹⁵ Abdul Khamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: PT. Sa'diyah Putra, hal. 35.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 40.

Dari penjelasan di atas, setidaknya ada dua poin penting yang bisa diambil dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Pertama*, hubungan perdata dalam putusan diatas tidak ada kaitanya dengan nasab kepada ayah biologisnya . *Kedua*, berhak mendapatkan hak waris dari keluarga ayahnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 tidak membedakan anak di luar nikah baik itu anak dilahirkan akibat nikah sirri dan anak akibat zina asalkan ada pengakuan dari ayah biologisnya.

كل مولود يولد على الفطرة


Artinya: “karena pada dasarnya anak yang lahir dalam keadaan suci dan tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang tuanya”¹⁷.

Anak luar kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 ada hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya maka dapat disimpulkan bahwa sahnya anak diluar nikah juga berhak mendapat warisan dari ayahnya biologisnya asalkan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya. Jika ia terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.

Meski demikian, seorang muslim wajib mematuhi *ulil amri* atau penguasa yang telah mengesahkan Undang-Undang Perkawainan yang

¹⁷ Abu Dawud, *Darul Kitab al Alamiyah*, Bairut, Libanon: Darul Kitab Al Alamiyah, 4714, juz : 3, hal. 234

harus dipatuhi semua warga Negara. Hal itu dinyatakan secara tegas dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.¹⁸

Oleh karena itu penulis juga menggaris bawahi bahwa jika keberadaan Pasal 2 Ayat 2 dan 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengandung madharat (keburukan) dan menghapusnya juga mengandung madharat, maka pilih paling ringan madharatnya. Kasus ini adalah diskriminatif terhadap anak pemohon, jika aturan pencatatan nikah dihapus juga akan menimbulkan masalah.

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2003, hal. 69.